



BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pejabat berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. bahwa untuk mengoptimalisasikan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

8. Hasil Pemeriksaan adalah laporan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
9. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit/Instansi yang diperiksa.
10. Tindak Lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menilai pelaksanaan penyelesaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh pejabat.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawas lembaga pemerintah nonkementerian, Inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/Kota.
12. Pejabat adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
13. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut Rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pengawasan;
- b. pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan;
- c. pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Hasil Pengawasan;

- d. tim layanan pendampingan Tindak Lanjut;
- e. penghargaan;
- f. penatausahaan dan pelaporan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENGELOLAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN DAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 5

Mekanisme Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat yang bertanggungjawab melalui Inspektorat Daerah untuk mendapatkan Tindak Lanjut dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi;
- b. Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan setelah Hasil Pemeriksaan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan Tindak Lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- c. jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pengelolaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta diverifikasi oleh APIP Daerah;
- d. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada BPK melalui Inspektorat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah laporan Hasil Pemeriksaan diterima; dan
- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK

Bagian Kedua
Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/
Inspektorat Propinsi

Pasal 6

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Propinsi adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menyerahkan laporan Hasil Pengawasan APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Propinsi kepada Pejabat yang bertanggung jawab melalui Inspektorat Daerah untuk mendapatkan Tindak Lanjut dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi;

- b. Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan setelah Hasil Pengawasan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan Tindak Lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- c. jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pengelolaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta diverifikasi oleh APIP Daerah;
- d. Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh Kepala PD kepada APIP penerbit Laporan Hasil Pengawasan melalui Inspektorat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah laporan Hasil Pengawasan diterima; dan
- e. Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh APIP yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah

Pasal 7

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bupati menyerahkan laporan Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah kepada Pejabat yang bertanggung jawab melalui Inspektorat Daerah untuk mendapatkan Tindak Lanjut dan/atau perbaikan sesuai Rekomendasi;
- b. Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan setelah Hasil Pengawasan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan Tindak Lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
- c. jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pengelolaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta diverifikasi oleh APIP Daerah;
- d. Tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh Kepala PD kepada Inspektorat Daerah paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah laporan Hasil Pengawasan diterima; dan
- e. penyampaian Tindak Lanjut kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan tanda terima.

Bagian Keempat
Tanggung jawab

Pasal 8

Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri atas:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab apabila Rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif sesuai dengan Rekomendasi yang dimuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/Pengawasan apabila Rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administratif pengelolaan keuangan dan kinerja; dan/atau
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila Rekomendasi merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Pemerintah Daerah

BAB V

PEMENUHAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengawasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf c.
- (2) Dalam hal tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengawasan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan Tindak Lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/Pengawasan.

BAB VI
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN BPK DAN HASIL PENGAWASAN APIP

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah menerima jawaban atau penjelasan dari Pejabat atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK untuk dilakukan penelaahan jawaban atau penjelasan.
- (2) Inspektorat Daerah menerima jawaban atau penjelasan dari Pejabat atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP dan mengirimkan jawaban tersebut kepada Penerbit Laporan hasil Pengawasan untuk dilakukan penelaahan jawaban atau penjelasan.
- (3) Inspektorat Daerah menerima dan menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP untuk menentukan apakah Tindak Lanjut telah dilakukan sesuai dengan Rekomendasi APIP Daerah.
- (4) Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat Daerah dapat:
 - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi;
 - b. Tindak Lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil penelaahan dan dihimpun dalam laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi status Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila Rekomendasi APIP telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. Tindak Lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila Tindak Lanjut Rekomendasi APIP masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Rekomendasi;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila Rekomendasi APIP belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan

- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional APIP.
- (2) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari APIP Daerah ditetapkan melalui rapat pembahasan antara Tim Penyelesaian Tindak Lanjut dengan PD terkait yang dituangkan dalam berita acara penetapan penyelesaian Temuan Pemeriksaan/Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
 - (3) Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB VII TIM LAYANAN PENDAMPINGAN TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dibentuk tim layanan Pendampingan Tindak Lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim layanan pendampingan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai pembina;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. Inspektur Daerah sebagai ketua;
 - e. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai sekretaris;
 - f. Inspektur Pembantu sebagai koordinator tim;
 - g. Auditor/P2UPD/Fungsional lainnya dan pelaksana sebagai anggota.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PD dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mencapai kinerja yang baik dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan Bupati; dan
 - b. penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang.
- (3) Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang Rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administrasi dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian negara/Daerah atau kewajiban setor kepada negara/Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP kepada Bupati.
- (3) Inspektorat Daerah wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pejabat yang menjadi subjek Rekomendasi tidak atau belum menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan di bidang kepegawaian.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK dan APIP pada PD.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP pada Pemerintah Desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi pengawasan daerah;
 - b. rapat pemutakhiran data;
 - c. rapat koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut;
 - d. layanan pendampingan penyelesaian hasil pengawasan;
 - e. surat menyurat;

- f. kunjungan ke PD dan Pemerintah Desa; dan
- g. penerapan aplikasi.

Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diselenggarakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Layanan pendampingan penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d diselenggarakan melalui layanan pendampingan.
- (4) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kunjungan ke PD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penerapan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan Tindak Lanjut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023


BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 NOVEMBER 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT
 REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BDAN PEMERIKSA
 KEUANGAN DAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN
 INTERNAL PEMERINTAH

BERITA ACARA PENETAPAN PENYELESAIAN REKOMENDASI
 HASIL PENGAWASAN/AUDIT YANG DIKATEGORIKAN TPTD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Penetapan Penyelesaian temuan Hasil Pengawasan/Audit Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang dikategorikan sebagai Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor.....tanggal.....

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Surat Keterangan.....auditi.....nomor.....tanggal.....hal.....;
2. Hasil Rapat Pembahasan oleh peserta rapat yang terdiri dari Tim Penyelesaian Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dengan Auditi serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang telah ditelaah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Daftar temuan sebagaimana terlampir dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana disajikan dalam Lampiran.....
- KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar dikeluarkannya temuan tersebut dari database perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan dan dinyatakan tuntas.
- KETIGA : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....(tempat),....(tgl/bln/thn)

Para Pihak Yang Menetapkan

Inspektur Pembantu Selaku Wakil Pennangungjawab ...(nama)... ...NIP...	Fungsional APIP Madya Selaku Ketua Tim ...(nama)... ...NIP...	Perwakilan Auditi ...(nama)... ...NIP...
	Mengetahui, Inspektur Kabupaten Belitung Timur ...(nama)...(pangkat)..... ...NIP...	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN